



PEMBUKUAN DAN PENCATATAN PAJAK

Dosen Pengampu: Augustine Dwianika, SE, M.Ak, CIBA

Pembukuan



Proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan.



Pencatatan



Proses pengumpulan data secara teratur tentang peredaran dan penerimaan bruto untuk menghitung jumlah pajak terutang.



Yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan

1. Wajib Pajak (WP) Badan;
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (Empat milyar delapan ratus juta rupiah).

Yang Wajib Menyelenggarakan Pencatatan

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, dengan syarat memberitahukan ke Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan;
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Tujuan Penyelenggaraan Pembukuan/Pencatatan



Tujuannya adalah untuk mempermudah:

1. Pengisian SPT;
2. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak;
3. Penghitungan PPN dan PPnBM;
4. Penyelenggaraan pembukuan juga untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha/pekerjaan bebas.

Pembukuan Mata Uang Asing



- Wajib Pajak yang diperkenankan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah yaitu bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat.

Persyaratan Administratif



- Wakil Pajak (WP) harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan, kecuali bagi WP dalam Rangka Kontrak Karya atau WP dalam Rangka Kontrak Kerja Sama. Di mana izin tertulis tersebut dapat diperoleh WP dengan mengajukan Surat Permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah paling lambat 3 bulan.

Persyaratan Administratif



- Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan memebrikan keputusan atas permohonan tersebut paling lama 1 bulan sejak permohonan dari WP diterima secara lengkap.
- Khusus WP dalam rangka Kontrak Karya atau WP Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang sejak pendiriannya menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan Satuan mata uang Dolar Amerika, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak tempat WP terdaftar paling lambat 3 bulan sejak tanggal pendirian.

Konversi Mata Uang Asing



Wajib Pajak (WP) yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat, diberikan ketentuan konversi ke mata uang dolar sebagai berikut :

1. Pada Awal Tahun Buku

Penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan satuan mata uang dolar Amerika Serikat untuk pertama kali dilakukan dengan bertitik tolak pada neraca akhir tahun buku sebelumnya (dalam satuan mata uang rupiah) yang dikonversikan ke satuan mata uang dolar Amerika Serikat.

2. Dalam tahun berjalan penyelenggaraan pembukuannya



- Untuk transaksi yang dilakukan dengan satuan mata uang dolar Amerika Serikat, Pembukuannya dicatat sesuai dengan dokumen transaksi yang bersangkutan.
- Untuk transaksi, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang menggunakan satuan mata uang selain dolar Amerika Serikat, dikonversikan ke satuan mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat terjadinya transaksi.

Kesimpulan



Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pembukuan dan pencatatan merupakan bagian yang penting dari penyelenggaraan pajak dan kita dapat mengetahui bagaimana penyelenggaraan wajib pajak dalam kegiatan pembukuan dan pencatatan pajak.



THANK
YOU!

